

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan uang sangat penting dalam pertumbuhan aktivitas perekonomian suatu negara. Seiring dengan berkembangnya *fintech*, muncul inovasi-inovasi pada penerapan transaksi pembayaran dengan media elektronik untuk mengoptimalkan digunakannya alat pembayaran nontunai demi terciptanya *cashless society*. Sistem pembayaran merupakan komponen penting dalam perekonomian terutama untuk menjamin terlaksananya transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha. Selain itu itu sistem pembayaran juga berperan penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Demi menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan kebijakan yang berfokus pada empat aspek utama yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dan memperhatikan perlindungan konsumen.<sup>1</sup>

Munculnya alat pembayaran nontunai di Indonesia menandai bahwa berkembangnya cara serta alat pembayaran yang mengalami laju peralihan yang cukup cepat. Penggunaan alat pembayara non tunai cukup mudah yaitu hanya dengan menggesekkan kartu debit atau kartu kredit ke mesin *Electronic Data Capture* atau EDC yang diterbitkan secara resmi oleh pihak bank, kemudian uang yang keluar disebut dengan uang elektronik. Uang elektronik dapat berbentuk kartu (*card based*) atau non kartu (*server based*). Kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), serta kartu ATM (*Automated Teller Machine Card*) digolongkan kedalam Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (disebut APMK).

Sementara itu, uang elektronik tidak lagi dapat disamakan dengan APMK yang disebabkan karena dalam penerbitan uang elektronik tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga

---

<sup>1</sup>Edy Chumaidi, "Model Pembiayaan dan Pembayaran Sistem Cashless" ARMADA : *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, e-ISSN: 2964-2981. UIN KH. Abdurrahman Wahid, 1 Desember 2022, hlm, 17.

perbankan saja, namun juga dapat dilakukan melalui lembaga non perbankan. Nilai uang yang berada pada produk uang elektronik kemudian akan ditempatkan pada satu media dan nantinya digunakan saat transaksi pembayaran.<sup>2</sup> Uang elektronik dan APMK digolongkan kedalam alat pembayaran nontunai yang dipercaya penggunaannya akan semakin meluas ditengah masyarakat di masa mendatang.<sup>3</sup> Dalam konsep moneter, uang elektronik telah memenuhi kriteria suatu barang yang berfungsi sebagai uang, yang mudah dibawa, mudah disimpan, tidak mudah rusak, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Adanya Pandemi *Covid-19* telah mengubah cara masyarakat dalam beraktivitas, terutama dalam menggunakan perangkat digital dalam kegiatan kehidupan, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Timbulnya kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat baik itu melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM dan himbauan *social distancing* menyebabkan semakin banyak konsumen melakukan transaksi melalui media sistem elektronik. Sebagai metode pembayaran yang praktis serta inovatif, penggunaan diharapkan dapat membantu memastikan kelancaran pembayaran untuk aktivitas ekonomi yang cepat, massal, serta mikro, dengan demikian perkembangannya akan membantu mengefektifkan berbagai sektor.<sup>5</sup>

Kemudian, Bank Indonesia mendefinisikan uang elektronik yaitu alat pembayaran secara elektronik dan nilai uang tersebut disimpan pada media elektronik tertentu. Adapun penggunaannya terlebih dahulu menyetorkan atau mengisi uangnya yang berbentuk fisik kepada

---

<sup>2</sup>R. Serfianto et. All., *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm, 98.

<sup>3</sup>Triana Pratiwi, “Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi Perdagangan (Menurut PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektroni)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm, 2.

<sup>4</sup>Rifky Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, *Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Volume 3 Nomor 1*, Institut Agama Islam Riyadlotul Muhajidin, Mei 2018, hlm, 30.

<sup>5</sup>Bank Indonesia, “Apa Itu Uang Elektronik”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses pada 14 November 2022.

penerbit sehingga dapat disimpan pada media elektronik tersebut guna bertransaksi, pada saat menggunakan uang elektronik itu, maka nilai uang dalam media elektronik berkurang sesuai dengan nominal transaksi yang dilakukan, termasuk setelah itu dapat mengisi uang elektronik tersebut kembali. Mengenai media elektronik tempat menyimpan nilai uang tersebut misalnya berupa server atau chip. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang nilai uangnya tersimpan secara elektronis dalam media server atau *chip*. Alat pembayaran ini diterbitkan atas dasar uang yang disetorkan terlebih dulu kepada penerbit, namun nilai uang yang disetorkan kepada penerbit bukan sebagai simpanan. Penerbit yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga bank atau lembaga selain bank yang mengeluarkan uang elektronik.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, pihak yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sebagai penerbit dibagi atas 2 (dua), yaitu bank serta lembaga selain bank. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah bank umum juga bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga selain bank adalah unit usaha non bank melaksanakan aktivitas sebagai penyedia uang elektronik yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, misalnya perusahaan jasa telekomunikasi, dimana perusahaan tersebut mengeluarkan uang tunai berbentuk pulsa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Asep Saiful Bari, "Konsep Uang Elektronik dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm, 35.

Survei terbaru yang dilakukan oleh *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia telah mencatat kenaikan penggunaan (*e-money*) di UMKM sejak 2016 atau 5 (lima) tahun terakhir. CORE mencatat rata-rata kenaikan per tahun mencapai 132 persen dengan nilai transaksi sebesar Rp 205 triliun pada tahun 2020. Selain itu, survei CORE turut mencatat uang elektronik menjadi sistem pembayaran digital yang paling banyak digunakan oleh UMKM di Indonesia dengan persentase penggunaan mencapai 73 persen jika dibandingkan dengan pembayaran digital menggunakan kartu debit atau kredit yang mencapai 15 persen dan pembayaran digital menggunakan transfer atau virtual account sebesar 12 persen.<sup>7</sup>

Penggunaan layanan uang elektronik terus diupayakan pemerintah untuk mendukung program *cashless society* dalam bagian persiapan untuk menghadapi persaingan global terutama dalam program realisasi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah disepakati sejak Januari 2016 oleh negara- negara di Asia Tenggara, dimana salah satu program yang diusung oleh pemerintah adalah mengurangi penggunaan uang tunai agar nilai mata uang tetap stabil.<sup>8</sup> Perkembangan uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses ke sistem perbankan.<sup>9</sup>

Bank Indonesia terus bekerja sama dengan sejumlah lembaga baik dari sektor perbankan maupun pemerintah terkait untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai, dengan tujuan mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan kewenangan kepada lembaga selain bank untuk dapat menerbitkan uang elektronik guna membuka peluang bagi masyarakat non

---

<sup>7</sup>Tempo, "UMKM Pakai (*e-money*) Naik 132 Persen Per Tahun", [https://bisnis.tempo.co/read/1493681/survei-core-umkm-pakai-\(e-money\)-naik-132-persen-pertahun](https://bisnis.tempo.co/read/1493681/survei-core-umkm-pakai-(e-money)-naik-132-persen-pertahun), diakses pada 16 November 2022.

<sup>8</sup> Rifky Tazkiyyaturrohmah, Op. Cit., hlm, 28.

<sup>9</sup> Bank Indonesia, "Apa Itu Uang Elektronik", <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses pada 14 November 2022

nasabah bank tetap menggunakan layanan ini.<sup>10</sup> Karena apabila dilihat secara teori, penurunan permintaan uang akan mempengaruhi penurunan suku bunga di pasar uang, karena masyarakat lebih memilih untuk menggunakan metode pembayaran nontunai bersamaan dengan menyimpan uang di bank terkait.<sup>11</sup> Sehingga penggunaan transaksi uang elektronik yang non tunai dapat mengurangi arus kas di Indonesia sehingga mendorong terciptanya *cashless society*.

Uang elektronik disebut sebagai salah satu pilihan yang paling potensial untuk meningkatkan inklusi keuangan. Perusahaan pada bidang telekomunikasi serta perbankan juga bersaing untuk menyediakan layanan serta produk uang elektronik. Hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini memiliki layanan uang elektronik (*e-money*), seperti Mandiri (*e-money*), BRI Brizzi, BNI Tapcash, BCA Flazz. Bahkan, aksi mereka diikuti oleh para usaha *startup* terutama yang bergerak dalam bidang *fintech* yang berskala lebih kecil namun sangat lincah. Contohnya Shopee yang mengeluarkan Shopeepay dan Gojek yang mengeluarkan Gopay.<sup>12</sup>

Pada tahun 2019, tren transaksi uang elektronik di Indonesia meningkat dengan jumlah transaksi uang elektronik mencapai US\$ 10 miliar.<sup>13</sup> Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank yang memiliki produk uang elektronik, mencatat transaksi uang elektronik Mandiri tumbuh sebesar 12% per Januari 2021 dengan total 70 juta transaksi dengan volume lebih dari Rp 1 triliun.<sup>14</sup> Selain diluncurkan oleh bank, lembaga non-perbankan juga muncul sebagai penyedia produk uang elektronik yang dominan di Indonesia. Nilai beredar dana dalam

---

<sup>10</sup>Herberth Sefnat Dadiara, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Uang Elektronik dalam Transaksi Elektronik”, Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2016, hlm, 4.

<sup>11</sup>Ferry Fabi Fadlillah, “Sudah Saatnya Beralih ke (*e-money*), Alat Pembayaran Zaman Now”, [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-beralih-ke-\(e-money\)-alat-pembayaran-zaman-now/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-beralih-ke-(e-money)-alat-pembayaran-zaman-now/), diakses, pada 16 November 2022.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Satu Kanal, “(*e-money*) Bikin Bank Di Indonesia Merugi”, [https://www.satukanal.com/\(e-money\)-bikin-bank-di-indonesia-merugi/](https://www.satukanal.com/(e-money)-bikin-bank-di-indonesia-merugi/), diakses pada 16 November 2022.

<sup>14</sup> Kontan, “Begini Tanggapan Bank Mandiri dan BCA Terkait Penetapan MDR Kartu Uang Elektronik”, <https://newssetup.kontan.co.id/news/begini-tanggapan-bank-mandiri-dan-bca-terkait-penetapan-mdr-kartu-uang-elektronik/>, diakses pada 17 November 2022.

rekening uang elektronik yang dimiliki oleh non-bank menyumbang 36,4 persen dari total nilai uang beredar pada akhir 2018, lalu tumbuh menjadi 54,6 persen pada Agustus 2019.

Transaksi pembayaran dengan memakai media pembayaran uang elektronik tidak membutuhkan proses otorisasi, tanpa terikat pada rekening pada bank penerbit, serta tidak memerlukan konfirmasi PIN dalam penggunaannya. Kartu lebih mudah untuk dipindahkan atau dialihkan dengan jumlah total nilai uang yang disimpan dalam uang elektronik bukan merupakan simpanan seperti yang diatur oleh undang-undang yang mengatur perbankan.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang merancang, menetapkan serta mengawasi sistem pembayaran dengan cara mengatur penggunaan dari alat pembayaran yang ditujukan supaya alat pembayaran yang dipergunakan dan beredar di masyarakat tetap sesuai dengan persyaratan keamanan dan kenyamanan untuk penggunaannya. Terkait pembayaran dengan metode elektronik atau nontunai, sebagai lembaga keuangan sentral di Indonesia Bank Indonesia wajib memastikan sistem pembayaran nontunai yang aman dan efektif untuk digunakan masyarakat yang dilakukan menggunakan kartu atau yang dikenal dengan uang elektronik. Hal ini penting mengingat pada asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan kepada konsumen disamping perlindungan kepentingan pelaku usaha. Dalam rangka pembayaran nasional, Bank Indonesia mengawasi penyelenggaraan dan uang elektronik yang terdiri atas pengelolaan atau pengawasan "sistem pembayaran" serta "aspek kelembagaan". Sementara Otoritas Jasa Keuangan/(OJK) akan melakukan pengawasan pada perusahaan penyelenggaraan disektor perbankan.

Dalam penggunaannya perlu diperhatikan bahwa uang elektronik atau (*e-money*) merupakan teknologi ciptaan manusia yang mempunyai beberapa kelemahan. Adapun

---

<sup>15</sup>Haikal Ramadhan., Aminah Suradi, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*e-money*)", *Diponegoro Law, Review Volume. 5 Nomor. 2*, 2016, hlm, 3.

permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan (*e-money*) terjadi apabila penggunaan (*e-money*) dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai tersebut disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik (*e-money*) tersebut. Potensi kerugian yang dialami nasabah dalam transaksi menggunakan (*e-money*) memang dapat dikategorikan besar, apalagi dalam transaksinya dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi dan tidak menggunakan konfirmasi *Personal Identification Number* (PIN) dalam penggunaannya.<sup>16</sup> Kelemahan (*e-money*) ini membuat pencurian uang yang ada di (*e-money*) cenderung mudah, yaitu hanya sekedar menempelkan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) ke dompet yang didalamnya berisi uang elektronik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Bank Indonesia memiliki pengaturan hukum terkait uang elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dimana dalam peraturan tersebut telah dicantumkan pengaturan terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen diantaranya diatur mengenai mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna yang tertera pada Pasal 43 ayat (2) huruf c.

Hal ini diperparah ketika produk (*e-money*) hilang atau rusak dan saldo masih mencukupi, maka akan dapat digunakan bebas oleh siapa saja termasuk orang yang tidak berhak atas (*e-money*) tersebut. (*e-money*) yang hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain tersebut tidak dapat diblokir. Dalam hal ini penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena *e-money* ini tidak merupakan simpanan pada penerbit, melainkan bersifat Prabayar yang sepenuhnya akan berada dalam penguasaan konsumen, sehingga segala akibat kehilangan merupakan tanggung jawab konsumen.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ni Nyoman Anita Candrawati, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu (*e-money*) Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial", *Jurnal Magister Hukum Udayana Volume. 3 Nomor. 1*, Maret 2014, hlm,3.

<sup>17</sup>Dian Barry Wahyudi, I Wayan Parsa, "Tanggung Jawab Penertib (*e-money*) sebagai Alat Pembayaran Non Tunai apabila Terjadi Kerugian pada Pengguna (*e-money*)", *Jurnal Kertha Desa Volume. 8 Nomor. 4*, 2020, hlm, 73.

Kendati Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tersebut telah mencantumkan mengenai mekanisme penggantian kerugian finansial namun belum diatur secara jelas dan terperinci bagaimana mekanisme penggantian tersebut semisal pengguna kehilangan kartu (*e-money*) bukan karena kelalaian atau kesalahannya sendiri melainkan adanya keadaan tidak terduga seperti pencurian atau perampokan. Ketidakjelasan peraturan dan tidak terperincinya peraturan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antar lembaga yang satu dengan yang lainnya baik lembaga bank maupun lembaga non bank.

Seperti pada kasus yang dialami oleh Rifqi selaku pengguna uang elektronik (*e-money*) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, dimana pengguna melakukan pengisian ulang (*top up*) melalui aplikasi Tokopedia.<sup>18</sup> Namun ketika dilakukan pengecekan oleh pengguna tersebut, saldo tersebut tidak kunjung masuk ke dalam kartu (*e-money*) yang dituju walaupun sebelumnya transaksi dinyatakan berhasil dan uang pengguna telah terpotong. Pengguna pun mengajukan komplain kepada aplikasi Tokopedia namun tak kunjung mendapat jawaban yang jelas dan diminta untuk menghubungi Bank Mandiri selaku penerbit produk (*e-money*), yang pada akhirnya antara pihak Tokopedia dan Bank Mandiri saling melemparkan tanggung jawab.

Kasus lain terkait (*e-money*) ditemukan melalui rekaman video yang beredar di media sosial, seperti dikutip dari tempocom, Rama Soegianto mengaku saldo (*e-money*) miliknya terpotong dua kali di gerbang tol Cililitan Jakarta Timur, pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk merespon keluhannya. Pihaknya dan Bank Mandiri sudah berkoordinasi terkait transaksi ganda tersebut. Pihaknya sudah minta maaf, pihak Bank Mandiri juga menuturkan saldo Rama yang terpotong akan dikembalikan. Heru menuturkan, guna mencegah terulangnya kembali transaksi ganda pengguna kartu uang elektronik yang akan melakukan pembayaran tol sebaiknya tidak mengubah, menggeser atau menarik kartu selama transaksi belum selesai dan

---

<sup>18</sup>Media Konsumen, "Sudah Sebulan Top Up Saldo (*e-money*) di Tokopedia Gagal, Respon dari Tokopedia dan Bank Mandiri Kacau Balau", [https://mediakonsumen.com/2022/01/10/suratpembaca/sudah-sebulan-top-up-saldo-\(e-money\)-di-tokopedia-gagal-respon-dari-tokopedia-dan-bank-mandiri-kacau-balau/amp](https://mediakonsumen.com/2022/01/10/suratpembaca/sudah-sebulan-top-up-saldo-(e-money)-di-tokopedia-gagal-respon-dari-tokopedia-dan-bank-mandiri-kacau-balau/amp), diakses pada 21 Mei 2022.

*gate* belum terbuka. Jika insiden tersebut kembali terulang, pengguna dapat melakukan pengecekan melalui ATM dan cetak data transaksi. Setelah itu, dapat menyampaikan keluhan beserta kartu dan data transaksi tersebut ke kantor bank penerbit kartu (*e-money*) terdekat.<sup>19</sup>

Terdapat sejumlah risiko serta permasalahan akan muncul dalam penggunaan uang elektronik apabila pihak lain yang tidak berwenang menyalahgunakan penggunaan uang elektronik untuk melakukan transaksi pembayaran non-tunai sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya ataupun ketika penerbit tidak memenuhi kewajibannya dalam hal memenuhi hak-hak yang dimiliki pengguna. Dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pembayaran nontunai jenis (*e-money*) ini, pengguna (*e-money*) tetap harus memilih produk (*e-money*) sesuai dengan kebutuhan. Selain itu tidak semua pedagang dapat menerima transaksi pembayaran melalui (*e-money*), dengan kata lain belum ada kartu (*e-money*) yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Dalam penggunaan media elektronik tentu ada kekhawatiran terhadap kelayakan sistem pembayaran elektronik serta bagaimana nantinya keabsahan bukti telah melakukan suatu transaksi elektronik menggunakan (*e-money*) tersebut.

Selain itu penggunaan (*e-money*) yang tidak memerlukan konfirmasi data ditambah lagi dengan produk yang bersifat *stored value*, serta tidak adanya keterkaitan secara langsung (*online*) dengan rekening nasabah di bank. Maka ketika produk (*e-money*) (baik dalam bentuk chip atau server) hilang akan dapat dipakai dengan bebas oleh siapapun selama saldo masih mencukupi.

Kehilangan produk (*e-money*) (baik dalam bentuk *chip* ataupun *server*) bukan merupakan tanggung jawab penerbit, penerbit tidak dapat memblokir kartu hilang atau dicuri dan penerbit tidak akan mengganti saldo yang hilang atau dicuri tersebut karena nilai uang yang tersimpan dalam kartu bukan simpanan pada penerbit. Lebih lanjut kerugian dalam transaksi

---

<sup>19</sup><https://www.batamnews.co.id/berita-34084-6-masalah-penggunaan-emoney-di-jakarta-pelajaran-untuk-sri-bintan-pura.html>, diakses ada tanggal 05 Mei 2023.

(*e-money*) tidak akan bisa dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena selain nominal yang kecil, (*e-money*) bukanlah simpanan dan tidak berbunga. Selain itu pengguna (*e-money*) juga dapat dirugikan dengan adanya *malfunction* yaitu adanya suatu data *corrupt* atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman data elektronik atau *message*.<sup>20</sup> Data *corrupt* bisa berupa pemotongan nilai uang dalam produk (*e-money*) sehingga akan merugikan pengguna (*e-money*). Data *corrupt* dapat diakibatkan oleh gangguan fisik maupun elektronik atau karena adanya interupsi pada saat pengiriman *message* antar pihak bertransaksi dan serta kemungkinan adanya resiko *alteration of message* yaitu upaya perubahan ketika *message* dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi. Dengan menggunakan sistem elektronik, (*e-money*) rawan untuk diretas atau di *hack* oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Resiko ini akan lebih mungkin terjadi ketika produk (*e-money*) digunakan untuk pembayaran melalui jaringan internet.

Pentingnya memaksimalkan perlindungan nasabah pengguna (*e-money*) semakin terasa apabila kita melihat perkembangan pengguna *e-money* dewasa ini terus meningkat pesat. Pada bulan April tahun 2020 pengguna (*e-money*) mencapai 412,1 juta, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 330,4 juta. Dari pengguna uang elektronik tersebut dikumpulkan total uang yang beredar mencapai 410.656.671 dengan nilai nominal transaksi uang elektronik mencapai Rp17,23 Triliun dengan volume 386,7 juta transaksi.<sup>21</sup>

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah uang elektronik yang beredar mencapai 594,17 juta unit pada Februari 2022. Dengan rincian, sebanyak 512,98 juta unit (86,34%) merupakan uang elektronik yang berbasis server dan sebanyak 81,19 juta unit (13,67%) berbasis *chips* atau kartu. Jumlah uang elektronik tersebut tumbuh 3,28% dibanding posisi

---

<sup>20</sup> Sri Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah, Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan, *Operasional (e-money)*, Paper Bank Indonesia, Jakarta, 2006, hlm, 13.

<sup>21</sup> Bareksa, "Transaksi Uang Elektronik", <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2020-10-13/transaksi-uang-elektronik-agustus-melesat-tembus-rp1723-triliun-ini-data-historisnya> diakses pada tanggal 17 November 2022

akhir tahun lalu (*year to date/ytD*). Jumlah tersebut juga tumbuh 30,49% dibanding posisi Februari 2021 (*year on year/yoy*). Pada November 2022 uang elektronik yang beredar telah mencapai 772,57 juta unit, menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa pada Juni 2022 yang artinya rata-rata setiap penduduk memiliki 2,8 unit uang elektronik pada tahun lalu. Adapun, uang elektronik yang terdaftar mencapai 188,9 juta unit dan yang tidak teregister sebanyak 583,66 juta unit. Adapun uang elektronik yang berdasarkan chip sebanyak 89,09 juta unit dan berdasarkan server sebanyak 683,47 juta unit. Sementara itu, volume transaksi uang elektronik pada 2021 mencapai 8,26 miliar kali transaksi dan sepanjang periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai Rp.1,03 kuadriliun, nilai tersebut melonjak 46,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.<sup>22</sup> Dari data di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan dan penggunaan (*e-money*) setiap tahun terus bertambah dan tidak menutup kemungkinan jika semakin diberikan akses untuk kemudahan seperti *reader*<sup>23</sup> (*e-money*) kepada setiap *merchant* (pedagang) serta pemberian edukasi yang baik kepada masyarakat tentang manfaat menggunakan (*e-money*) maka tidak menutup kemungkinan pula dalam beberapa tahun kedepan (*e-money*) dengan banyak kemudahan dan manfaat yang dimilikinya akan menjadi prioritas dimasyarakat didalam melakukan pembayaran. Peningkatan pesat penggunaan dan transaksi (*e-money*), diiringi kekhawatiran penggunaannya sekitar 50,90% yang memahami bahwa soal privasi dan kemungkinan data pribadi mereka dijual kepada pihak-pihak lain<sup>24</sup>.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. tersebut telah mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen termasuk pengaturan terkait

---

<sup>22</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/17/uang-elektronik-yang-beredar-tembus-772-juta-unit-pada-november-2022>, diakses pada tanggal 9 April 2023

<sup>23</sup> *Reader* adalah alat yang digunakan dalam memproses transaksi elektronik (*e-money*).

<sup>24</sup> Dinda Purnamasari, "50,90% Masyarakat Khawatir dengan Penggunaan Data Uang Elektronik", 26 Oktober 2017 di [https://tirto.id/5090-masyarakat-khawatirkan-penggunaan-data-\(e-money\)-cy41](https://tirto.id/5090-masyarakat-khawatirkan-penggunaan-data-(e-money)-cy41), diakses pada tanggal 17 November 2022

mekanisme ganti rugi atau kompensasi finansial kepada pengguna uang elektronik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa, penerbit berkewajiban memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna selama kerugian tersebut tidak terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna. Meskipun Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik telah memperjelas mekanisme kompensasi kerugian keuangan, akan tetapi masih belum diatur secara jelas dan rinci mengenai bagaimana mekanisme penggantian kerugian uang elektronik (*e-money*) yang hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian pengguna namun dalam keadaan yang tidak terduga, seperti perampokan atau pencurian, kegagalan serta penyalahgunaan uang elektronik.

Penggunaan (*e-money*) yang mulai berkembang di Indonesia tentu juga menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah masalah sengketa konsumen, menurut Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sengketa konsumen sendiri dapat diartikan sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa. Ketika terjadi suatu sengketa konsumen dan tidak ada terjadi keserasian antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen seakan dibingungkan kemana pengaduan terkait (*e-money*) akan ditujukan, apakah akan ditujukan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan kedua lembaga negara ini mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Lebih lanjut pengguna (*e-money*) juga masih dibingungkan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul dikemudian hari antara pengguna (*e-money*) dengan penyelenggara (*e-money*), padahal secara eksplisit Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan akan hak konsumen untuk mendapat advokasi, didengar keluhan serta mendapatkan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Permasalahan ini menjadi semakin tidak pasti ketika pihak Bank Indonesia melalui Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan untuk uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*), penerbit tak wajib mengganti saldo jika kartu tersebut hilang<sup>25</sup>. Padahal jika kita melihat Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dikatakan bahwa prinsip penyelenggaraan uang elektronik adalah penguatan terhadap perlindungan konsumen, yang kemudian dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia mewajibkan penggantian kerugian finansial oleh penerbit apabila kerugian tidak disebabkan oleh pengguna.

Disinilah letak permasalahannya, dimana setiap kerugian pengguna uang elektronik kerap kali dinyatakan akibat kelalaian penggunanya, sedangkan pembuktian kelalaian pengguna tersebut tidak memiliki mekanisme yang jelas, sehingga kerugian akibat penggunaan (*e-money*) selalu ditimpakan kepada nasabah pengguna (*e-money*). Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sehingga dapat dinyatakan telah terjadi kekaburan norma pada dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia. Hal ini diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mintarsih<sup>26</sup> dan Ni Desak Made Eri Susanti<sup>27</sup> bahwa:

“Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 telah dicantumkan pengaturan terkait penggantian kerugian finansial namun belum diatur secara jelas dan terperinci sehingga ketidakjelasan peraturan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antar lembaga yang satu dengan yang lainnya.”

---

<sup>25</sup>Kumparan, “Penerbit Tak Wajib Ganti Saldo di Uang Elektronik yang Hilang”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bi-penerbit-tak-wajib-ganti-saldo-di-uang-elektronik-yang-hilang-1r7s4KsHkhI/full>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

<sup>26</sup>Mintarsih, “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*e-money*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Wawasan Hukum Volume. 29 Nomor. 02*, September 2013, hlm, 897.

<sup>27</sup>Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Atmadja dan A.A, Sagung Wiratni Darmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik (*e-money*) yang diterbitkan Oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Volume. 7 Nomor. 11*, 2021, hlm. 4

Bank Indonesia telah mengatur hukum perihal (*e-money*) yang mana telah mengalami tiga kali perubahan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925) yang kemudian digantikan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016, namun, kedua peraturan tersebut belum mengatur perihal prinsip perlindungan konsumen khususnya pada mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna. Barulah pada perubahan terakhir (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018) hal-hal berkenaan penerapan prinsip perlindungan konsumen diatur, dimana diantaranya ialah mengenai mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna yang dapat dilihat pada Pasal 43 ayat (2) huruf c. Kendatipun, peraturan yang dimaksud belumnya menyentuh area yang terperinci, contohnya ketika pengguna kehilangan kartu (*e-money*) bukan karena kelalaian atau kesalahannya sendiri melainkan adanya keadaan tidak terduga seperti pencurian atau perampokan.

Pada penyelenggaraannya perlu dicermati bahwa uang elektronik adalah teknologi buatan dengan banyak kelemahan. Kegiatan secara elektronik harus di dukung oleh perangkat hukum untuk melindungi masyarakat luas. Dengan demikian pengguna alat pembayaran menggunakan uang elektronik sudah sewajarnya mendapat perlindungan hukum dengan pengaturan teknologi informasi yang akseptabel. Kemampuan dari para aparat penegak hukum turut diperlukan dalam proses penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut, kesadaran hukum masyarakat dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum pada bidang teknologi informasi. Penerapan dan penegakan hukum terutama di Indonesia sering kali dihadapkan pada kendala terkait dengan kemajuan teknologi yang pesat dibandingkan dengan kemajuan pada peraturan perundang-undangan, dengan demikian pengaturan hukum perlu diubah agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi para

pengguna uang elektronik terutama berdasarkan inovasi yang semakin meningkat dalam sistem pembayaran baru.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap pemilik (*e-money*) sebagai konsumen, mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap pemilik (*e-money*), mengingat pada era sekarang ini dimana perdagangan dan transaksi semakin global.

Melihat latar belakang yang disampaikan diatas, maka penulis tertarik tentang bagaimana pengaturan (*e-money*) sebagai alat pembayaran yang baru dan bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dengan judul *Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik (e-money) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.*